



PUTUSAN

Nomor 1557/Pdt.G/2020/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, umur 27 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta PT. Bussan Auto Finnace, tempat kediaman di Jalan Sungai Cerekang No.24, RT/RW 005/002, Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat.

melawan

██████████, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyan Swasta, tempat kediaman di Bintang Home Stay Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1557/Pdt.G/2020/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal ██████████ di Kecamatan ██████████, ██████████ sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ██████████

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No.1557/Pdt.G/2020/PA.Wtp



yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED]

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, awalnya di rumah orang tua Penggugat di Desa Laccori, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dan terakhir tinggal bersama di kontrakan bersama di BTN Timur Rama Dua, Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, selama hidup bersama Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama [REDACTED] umur 1 tahun 11 bulan, sekarang diasuh oleh Penggugat
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat muncul perselisihan yang disebabkan:
 - a. Tergugat jarang pulang kerumah dengan berbagai alasan.
 - b. Tergugat jarang menyempatkan waktu bersama Keluarga.
4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, Penggugat beberapa kali menyampaikan perilaku penggugat tersebut, namun sikap Penggugat tidak ada perubahan dan penggugat tetap bersabar akan tetapi perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap sering terjadi, hingga puncaknya terjadi pada bulan Desember 2019 dimana Tergugat meninggalkan Penggugat dan sejak itulah Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat di rumah kontrakan bersama sehingga Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat. hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya.
5. Bahwa atas segala tindakan tersebut, pihak keluarga Penggugat telah memediasi dan berusaha menasehati namun tetap tidak berhasil, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :



1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat (**Irmayanti binti H. Sulolipu**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas **Nomor 1557/Pdt.G/2020/PA.Wtp** tanggal 06 Januari 2021 untuk persidangan tanggal 12 Januari 2021 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat serta menambahkan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Juli 2019;
- Bahwa apabila Penggugat bertanya kepada Tergugat, Tergugat dari mana ? Tergugat hanya diam saja;
- Bahwa setelah 7 hari Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, Penggugat baru menelpon ke orangtua Penggugat untuk di jemput, kemudia ibu Penggugat datang menjemput Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat untuk di bawa ke rumah orangtua Penggugat;



- Bahwa selama pisah, Tergugat pernah datang bermalam 1 kali di rumah orangtua Penggugat untuk minta diberi kesempatan rukun kembali bersama Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi tinggal bersama Tergugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama [REDACTED], [REDACTED], Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

B. Bukti Saksi.

1. [REDACTED], di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat, Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Mei 2016, di Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah Saksi, Di Desa laccori, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di BTN Timu Rama Dua, Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dalam keadaan rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang sekarang diasuh oleh Penggugat;



- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2019 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat jarang pulang ke rumah bahkan sampai tidak pulang, Tergugat jarang menyempatkan waktu bersama keluarga;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Saksi sering datang ke rumah Penggugat dengan Tergugat untuk menemani Penggugat dan Saksi bermalam, dan pada waktu itu Tergugat tidak pulang ke rumah;
 - Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, kemudian setelah 1 minggu Tergugat pergi, Penggugat menelpon ke Saksi minta dijemput untuk pulang ke rumah Saksi ;
 - Bahwa Saksi mengetahui selama pergi, Tergugat pernah datang 1 kali ke rumah Saksi untuk mengajak Penggugat rukun kembali, namun Penggugat sudah tidak mau lagi tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. [REDACTED], di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dengan Tergugat, karena Saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat, Saksi adalah sepupu satu kali dengan Penggugat, sedangkan dengan Tergugat adalah adik ipar Saksi yang merupakan suami dari Penggugat yang bernama Zulfikar;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Mei 2016, di Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone;



- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat. dan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di BTN Timu Rama Dua, Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dalam keadaan rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2019 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat jarang pulang ke rumah bahkan sampai tidak pulang, Tergugat jarang menyempatkan waktu bersama keluarga;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat sekarang tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat Saksi tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa Saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang 1 kali ke rumah orangtua Penggugat untuk menemui Penggugat untuk mengajak Penggugat rukun kembali, namun Penggugat sudah tidak mau lagi tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkan, dan Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada gugatan ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Halaman 6 Putusan No. 1557/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya*".

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai, adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Juli 2019, Tergugat jarang pulang ke rumah dengan berbagai alasan, Tergugat jarang menyempatkan waktu bersama keluarga, dan memuncak pada bulan Desember 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kontrakan, kemudian Penggugat kembali ke rumah orangtua Penggugat, hal itu telah berjalan kurang lebih 1 tahun, dan selama pisah Tergugat pernah datang ke rumah orangtua Penggugat untuk menemui



Penggugat dan mengajak rukun kembali, namun Peggugat sudah tidak mau lagi, dan antara Peggugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Peggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), maka Peggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Peggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Peggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal [REDACTED], relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Peggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Peggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal [REDACTED], hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Peggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu [REDACTED], keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, yang memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;



Menimbang, bahwa dari segi materi, keterangannya para saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan tersebut memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Bone pada tanggal [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dan telah dikaruniai 1 orang laki-laki, dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat jarang pulang ke rumah dengan berbagai alasan, Tergugat jarang menyempatkan waktu bersama keluarga;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2019, yang disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019, hal itu telah berjalan kurang lebih 1 tahun, dan selama pergi Tergugat pernah datang mengajak Penggugat rukun kembali namun Penggugat sudah tidak mau lagi tinggal bersama Tergugat;



- Bahwa Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa para Saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali bersama Tergugat, aka tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk mau bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, yang disebabkan karena Tergugat jarang pulang ke rumah, Tergugat jarang menyempatkan waktu bersama keluarga, akibat dari kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat beserta anaknya, hal itu telah berlangsung kurang lebih 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق



Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan para saksi yakni orang-orang terdekat dari Penggugat yang menerangkan pada pokoknya bahwa telah menasihati Peggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai upaya penasihatian para saksi Penggugat tidak berhasil, sehingga ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 184 Intruksi Persiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534. K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watampone adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh **Dra. Hj. Khaeriyah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Sitti Amirah,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Andi Suardi, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Khaeriyah, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Sitti Amirah

Panitera Pengganti

Andi Suardi, S. Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah).